



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, tempat dan tanggal lahir Sompou, 07 Mei 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, PEKERJAAN, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Palopo, 21 Maret 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi..

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb, tanggal 9 Mei 2018, telah mengajukan gugatan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/40/III/2001, tanggal 12 Maret 2001.
2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.3/MEN LHK-SET JEN/ROPEG/Peg.2/rhs/3/2018, tanggal 15 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ALAMAT.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I (lahir 12-09-1977) dan ANAK II (lahir 15-10-2009).
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah lima tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mengurus Pemohon dengan baik, selalu meminjam uang melalui koperasi dan sebagainya tanpa sepengetahuan Pemohon serta sering marah marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja.
6. Bahwa selain itu Termohon juga melarang Pemohon menerima keluarga Pemohon apabila ada yang mau datang.
7. Bahwa apabila marah Termohon sering mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan mengusir Pemohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan kata cerai pun sering diucapkannya.
8. Bahwa pada bulan Desember 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Pemohon disebabkan masalah yang sama diatas, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon.
9. Bahwa selama tiga tahun empat bulan pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara cerai talak ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

hal. 2, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kepada kedua belah pihak telah pula diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan surat izin atasan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.3/MENLKH-SETJEN/ROPEG/Peg.2/rhs/3/2018, tertanggal 15 Maret 2018 tentang pemberian izin perceraian.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak segala dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas atau sepanjang bersesuaian dengan dalil-dalil penyangkalan Termohon.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Maret 2001 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor 324/40/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana sekarang Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I (lahir pada tanggal 12 September 2002) dan ANAK II (lahir tanggal 15 Oktober 2010).
- Bahwa benar sekitar 2014 terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena terdapat perbedaan dalam rumah tangga namun hal itu wajar dan biasa dalam rumah tangga.
- Bahwa selama ini Termohon telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik dalam rumah tangga namun agar dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon

hal. 3, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghujat maka dalam jawaban ini Termohon tidak perlu menanggapi seluruh dalil Pemohon karena pada dasarnya jika perkawinan ini terpaksa harus diakhiri, maka Termohon berharap perceraian ini hendaknya dilakukan secara baik dan tidak disertai saling menghujat dan menyalahkan apalagi jika untuk memutuskan tali silaturahmi satu sama lain.

- Bahwa oleh sebab itu terhadap dalil atau alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon serahkan kepada Pemohon untuk membuktikannya dan penilaian majelis hakim yang mulia.

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik, mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Hak asuh anak bernama ANAK, Termohon meminta pengasuhannya diserahkan kepada Termohon.
- Nafkah untuk anak tersebut, Termohon minta Pemohon memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Termohon meminta nafkah lampau sebesar Rp Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Termohon meminta mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa selain tuntutan tersebut, Termohon juga meminta agar harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang kemudian hasilnya dibagi menurut ketentuan hukum, adapun objek-objek tersebut sebagaimana terurai dibawah ini :

- 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2018, nomor polisi DD 1065.
- 1 uni sepeda motor merk honda beat tahun 2015, warna orange hitam atas nama Rahmawati Hanief, dengan nomor polisi DP 2611 GP.
- Sebidang tanah sawah dibeli tahun 2015 dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), objek terletak di Kabupaten Takalar.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonan Pemohon.

Bahwa terkait gugatan balik Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hal. 4, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menolak bila pengasuhan anak-anak diberikan kepada Termohon, untuk selanjutnya Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah.
- Bahwa terkait nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah agar disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil.
- Bahwa terkait gugatan harta bersama Pemohon menolak kecuali terhadap objek berupa 1 unit sepeda motor merk honda beat dengan alasan motor tersebut sebagai harta bersama.

Bahwa Termohon mengajukan dalam duplik dalam konvensi, yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa terkait rekonvensi, Termohon terjadi musyawarah antara Pemohon dan Termohon di luar sidang, oleh sebab itu Termohon mengajukan permohonan penyesuaian atau perubahan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

- Mencabut sebagian gugatan yaitu menyangkut harta bersama dan nafkah lampau (madhiyah).
- Mengenai hak asuh anak disepakati anak Termohon hanya meminta hak asuh atas anak kedua bernama ANAK.
- Nafkah untuk anak bernama ANAK, diubah dari sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), menjadi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Nafkah iddah diubah, yang awalnya setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Mut'ah semula sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diubah menjadi Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah) .

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi, pada pokoknya membenarkan adanya musyawarah antara Pemohon dan Termohon diluar persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan baik terhadap perubahan gugatan tersebut termasuk pencabutan tuntutan harta bersama dan nafkah madhiyah.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/40/III/2001, tanggal 12 Maret 2001, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana,

hal. 5, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, saksi adalah saudara kandung Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ALAMAT.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun sebagaimana mestinya.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena persoalan tersebut.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
 - Bahwa penyebab pisah karena Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah Termohon pernah mengajak Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi Pemohon tidak mau.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga juga telah berupaya memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia.
2. SAKSI II, umur 45 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ALAMAT.

hal. 6, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa yang saksi ketahui hal itu disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa mengetahui hal itu karena pernah melihat langsung saat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih disebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Termohon pernah membujuk Pemohon untuk kembali tinggal bersama Termohon namun Pemohon tidak mau.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga telah berupaya memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas..

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan balik, maka uraian pertimbangan untuk selanjutnya akan dibagi dalam dua segmentasi yaitu perihal konvensi dan rekonvensi.

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk klasifikasi perkara di bidang perkawinan, oleh sebab itu merujuk dan memperhatikan maksud Pasal 49 huruf a

hal. 7, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan bagian dari kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menegaskan bahwa permohonan cerai diajukan suami pada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah hadir di persidangan namun tidak mengajukan eksepsi apapun, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dengan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.3/MENLKH-SETJEN/ROPEG/Peg.2/rhs/3/2018,, maka Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mengurus

hal. 8, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan baik, sering memarahi Pemohon jika terlambat pulang ke rumah serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal-hal itu yang sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena menganggap tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Termohon mendalilkan selama berumah tangga telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik namun namun Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa jika perkawinan ini terpaksa harus diakhiri, maka Termohon berharap perceraian dilakukan secara baik dan tidak saling menyalahkan.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak menanggapi secara ekspilist perihal penyebab perselisihan atau sebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut penilaian Majelis Hakim hal itu tidak serta merta dapat dipersepsikan atau ditafsirkan sebagai pengakuan secara diam-diam (*unverbis*) atas dalil Pemohon, karena dalam jawabannya Termohon telah menyatakan menolak dalil Pemohon kecuali yang telah diakui secara tegas, oleh sebab itu berpijak dari jawaban Termohon tersebut maka rumusan pokok masalah dalam perkara ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?.
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi terus menerus ?
3. Apakah pertengkaran tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan AKta Nikah, diajukan Pemohon untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Termohon,

hal. 9, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana telah bermeterai dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kutipan akta nikah tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, terkait bukti tersebut Termohon dalam hal ini tidak membantah, maka bukti tersebut memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh sebab itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti perihal hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri adalah sah menurut hukum, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama Hakimuddin bin Dg. Mangung dan saksi kedua bernama dan Najir, S.E., bin Dg. Taba, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan adalah keluarga dekat Pemohon, kedua saksi menerangkan mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, hal itu disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kedua saksi menerangkan sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, selama itu Termohon pernah mengajak Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon tidak mau bahkan saksi dan pihak keluarga terus berupaya memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil bahkan bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon saling bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung saksi sehingga kesaksiannya harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan memiliki

hal. 10, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun.
5. Bahwa selama pisah hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin baik sebagaimana mestinya hubungan antara suami istri.
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Tentang kedudukan para pihak.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (fakta 1), dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan secara formil sebagai subjek atau pihak yang berkepentingan langsung dan atau memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Tentang alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai pada dasarnya dalil Pemohon perihal ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon telah terbukti, meskipun demikian dari sekian penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang hanya satu yang terbukti yaitu terkait sikap Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pertanyaannya adalah apakah perselisihan dan pertengkaran selama ini terjadi antara Pemohon dan Termohon karena sebab

hal. 11, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah dapat dijadikan pijakan untuk memutus ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon ?.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada kondisi tertentu semestinya justru dapat menjadi sebab pemersatu yang dapat melahirkan harmoni dan dinamika dalam kehidupan berumah tangga, tidak dalam arti untuk menjustifikasi perselisihan atau pertengkaran itu sendiri sebagai suatu hal yang baik, akan tetapi lebih pada suatu sikap untuk memahami dengan baik makna dan konsekuensi logis dalam berumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang tidak mungkin dihindari karena menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran seolah menjadi instrumen aksiomatik dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, sehingga jika hal ini dimengerti dengan pemahaman yang utuh atau komprehensif maka pasangan suami istri yang tengah atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran seharusnya saling melakukan koreksi dan introspeksi pada diri masing-masing menuju kesepahaman kembali untuk perdamaian (islah) dan tidak semata-mata mempersoalkan kekurangan pada diri pasangannya.

Menimbang, bahwa ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menata kelola masalah rumah tangganya atau dengan kata lain kegagalan dalam menyelesaikan sendiri perselisihan yang terjadi akan berimplikasi pada semakin tajamnya perselisihan tersebut, dan pada gilirannya hal itu akan bermuara pada hilangnya kepekaan antara kedua belah pihak dalam bentuk hilangnya rasa cinta, hilangnya rasa hormat dan rasa setia serta peduli antara satu sama lain, bila dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka hal itu terepresentasikan dengan fakta hukum tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama hal mana sejak itu kehidupan Pemohon dan Termohon berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan sebagaimana suami istri semestinya.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal baik pihak keluarga, maupun oleh pengadilan melalui mediator dan oleh Majelis Hakim setiap persidangan namun tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, sehingga dengan fakta tersebut

hal. 12, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis perlu mengutip dalil Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya sebagai berikut :

"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada urgensinya untuk tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian karena dari keadaan tersebut sulit untuk dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak bahkan mungkin sebaliknya potensial menimbulkan kemudharatan bagi keduanya atau salah satunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian dalam sehingga harapan untuk terbentuknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, nampaknya mustahil dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, untuk selanjutnya kepada Pemohon diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik *a quo* adalah sebagaimana yang terurai di atas.

hal. 13, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan balik tersebut diajukan bersamaan jawaban dalam konvensi, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi maksud Pasal 158 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ranah ini, Pemohon akan disebut sebagai Tergugat rekonsensi, sedangkan Termohon dalam konvensi akan disebut sebagai Penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa pokok tuntutan Penggugat rekonsensi sebagaimana termuat dalam surat gugatannya meliputi beberapa macam tuntutan yaitu harta bersama, nafkah lampau, nafkah anak, hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dimaksud, namun kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonsensi mengajukan replik menyatakan telah terjadi pembicaraan atau musyawarah antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonsensi mengajukan perubahan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat Rekonsensi, dalam persidangan Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik pada pokoknya membenarkan adanya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak keberatan dengan adanya perubahan gugatan dan menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak diluar persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsensi di persidangan, maka sikap Penggugat Rekonsensi yang mencabut petitum mengenai harta bersama dan nafkah madhiyah serta perubahan gugatan meliputi besaran tuntutan nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan hak asuh atas anak bernama Rasikah Faliah Putri binti Hartono, sebagaimana dimaksud, hal itu dapat dibenarkan dengan merujuk maksud Pasal 127, Pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya perihal tuntutan harta bersama dan nafkah madhiyah, dinyatakan selesai karena dicabut.

hal. 14, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan hak asuh anak bernama Rasikah Faliah Putri binti Hartono serta nafkah anak tersebut, dan nafkah iddah serta mut'ah maka hal itu tidak lagi menjadi pokok masalah karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Mut'ah sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah) .
- Nafkah untuk anak bernama ANAK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada lagi hal yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 149 huruf a, huruf b huruf d, Pasal 156, Pasal 158 huruf b, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas, harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebelum diucapkannya ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Dalam rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

hal. 15, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (NAMA) sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (NAMA) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 2 dan 3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (NAMA) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK (lahir 15 September 2009).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK melalui Penggugat Rekonvensi (NAMA) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan).

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Mahyuddin, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

hal. 16, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.



Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.HI.

Rincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 520.000,00
-	Redaksi	: Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

hal. 17, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)